



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polim No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382  
Telp: (0645) 43923, 00323 Faks: (0645) 43950



## IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.31/2423

Berdasarkan Permohonan Dari : TK BINTANG KEJORA  
Nomor / Tanggal : 421.1/422/87/2023, 06 Juni 2023

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK BINTANG KEJORA  
Bentuk Pendidikan : TK  
No NPSN : 69798175  
Tahun Pendirian : 1995  
Status : Swasta  
Diasuh Oleh : Yayasan Teungku Panglath Lhoksukon  
Alamat : Jalan Medan-Banda Aceh Gampong Meunasah Tutong Kec.  
Lhoksukon Kab. Aceh Utara  
TMT : 03 Juli 2023

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
  2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
  3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 03 Juli 2023 s.d 03 Juli 2025
  4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
  5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 03 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.I Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Lhoksukon
3. Arsip

